



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Ketentuan UU Notaris di Uji di Mahkamah Konstitusi

**Jakarta, 29 Februari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) serta Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 (UU ITE), terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 34/PUU-XXII/2024 ini dimohonkan oleh Sunyoto dan Jaka Fitoni yang berprofesi sebagai notaris.

Dalam Permohonan, dijelaskan bahwa hak para Pemohon telah dilanggar sehingga merugikan mereka, antara lain: hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, memperoleh hak untuk mengembangkan dan memajukan dirinya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 C ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan mendapatkan hak untuk memilih pekerjaan serta memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945. Kerugian-kerugian tersebut timbul karena berlakunya ketentuan-ketentuan spesifik yang termaktub dalam KUHPer, UU Jabatan Notaris, dan UU ITE yang tidak mempunyai suatu ratio legis berupa landasan dan/atau rasionalisasi yang wajar, patut, setara, adil, dan benar.

Para Pemohon kemudian menyebutkan sejumlah kerugian akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Kerugian tersebut antara lain, kerugian akibat adanya kekosongan, celah, disharmoni dan ketidakselarasan serta tersesat oleh tradisi sejak masa kolonial hindia Belanda yang tetap diadaptasi dengan berlakunya ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RGB, dan Pasal 1 ayat (7) UU Jabatan Notaris;

Dalam petitumnya, Para Pemohon meminta MK membuat norma baru dan sekaligus memohon untuk menambahkan persyaratan baru dan bukan sekadar memaknai ataupun memberi makna baru terhadap pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Para Pemohon juga meminta untuk menyatakan ketentuan-ketentuan yang diuji tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  
Telepon: 08121017130 (Humas MK)